

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam bab pendahuluan dan setelah dilakukan penelitian serta diolahnya data yang diperoleh, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Upaya penyelesaian hukum dari penerbit (*issuer*) terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pemegang (*cardholder*) adalah melalui jalur pengadilan, melalui mediasi dan jasa *debt collector*. Upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa kartu kredit ada karena adanya perjanjian diantara penerbit (*issuer*) dengan pemegang (*cardholder*) sehingga penyalahgunaan kartu kredit disebut dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi. Upaya upaya penyelesaian hukum dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Sedangkan upaya penyelesaian dengan menggunakan jasa *debt collector* merupakan upaya penyelesaian secara hukum yang tidak formal atau informal. Namun upaya penyelesaian dengan jasa *debt collector* ini jika dilihat dari Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, upaya ini bertentangan karena dalam undang-undang ini diatur hak-hak konsumen sedangkan cara *debt collector* adalah cara yang kasar sehingga tidak sesuai dengan hak konsumen mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut.

B. Saran

1. Dalam perjanjian antara penerbit (*issuer*) dengan pemegang (*cardholder*) hendaknya ditegaskan sanksi bagi pemegang kartu kredit yang melakukan penyalahgunaan kartu kredit sehingga pemegang kartu kredit mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.
2. Bank Indonesia berpartisipasi untuk mengantisipasi masalah yang timbul dari penggunaan kartu kredit antara lain dengan memberikan pengertian kepada masyarakat umum untuk tidak salah memahami tujuan, peranan, fungsi dan kegunaan kartu kredit. Serta memonitor agar persyaratan untuk mendapatkan kartu kredit jangan terlalu ringan. Selain itu memberikan saran kepada Penerbit untuk menciptakan suasana yang seimbang dalam hubungan hukum dengan pemegang kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fuady, Munir, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadikusuma Hilman.H, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.

Salim, H., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta .

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT.intermasa, Jakarta.

Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian Edisi Keempat*, Alumni, Bandung.

Triandru, Sigit dan Budisantoso, Totok, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*.

Makalah :

Handout Hukum Perjanjian Jenis baru

Mulyaman D. Hadad 2, 1998, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*; Jakarta.

Website :

<http://www.bi.go.id/web/id>

<http://www.survevone.co.id/FileManager/Publication/Publikasi%20Riset%20Kartu%20>

http://www.commbank.co.id/files_bhs/perorangan/mediasi.htm.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Keputusan Presiden Nomor.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan



Surat Keterangan

nama : Yoan Moniaga
nomor Induk : 09134
perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

untuk melaksanakan riset pada :

tempat : Bank Permata Yogyakarta
waktu : 21 – 23 Oktober 2008

Demikianlah keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dieluarkan di : Yogyakarta
tanggal : 10 Desember 2008

Demikianlah surat kami,



VID KUSUMAWARDANI

AF LEGAL

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK

MSC:

Seller Code:

Isi atau berikan tanda (x) pada kotak jawaban yang sesuai. Jenis kartu yang diinginkan (wajib diisi)

Permata Visa Gold Rp 250.000/tahun

Permata Visa Classic Rp 150.000/tahun

Permata MasterCard Gold Rp 250.000/tahun

Permata MasterCard Classic Rp 150.000/tahun

PermataKartuKredit yang telah Anda miliki, jika ada:

No. Kartu:

DATA PRIBADI ANDA

Nama Lengkap sesuai KTP/KITAS* (Tanpa Singkatan)

Nama Panggilan:

Nama yang dikehendaki di kartu (maks. 19 huruf):

No. KTP/KITAS:

No. Paspor:

Tempat & Tanggal Lahir (Tgl/Bln/Th):

Alamat tempat tinggal saat ini (RT/RW wajib diisi):

Kel:

Kec:

Kotamadya/Kabupaten:

Kota:

Pendidikan Terakhir:

Status:

Jumlah Tanggungan:

KTP

KITAS

Berlaku s.d.:

Jenis Kelamin:

Pria

Wanita

Status Tempat Tinggal Sekarang:

Milik Sendiri

Milik Keluarga

Milik Perusahaan

Sewa

Kost

lainnya

Lama Tinggal:

Tahun

Bulan

Telp. Rumah (wajib diisi):

No. Ponsel:

NPWP (untuk pagu kredit dari 50 juta/lebih):

e-mail:

Nama ibu kandung sebelum menikah (wajib diisi* tanpa singkatan):

DATA PEKERJAAN DAN PENGHASILAN

Pekerjaan (pilih salah satu yang sesuai):

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Profesional

Pegawai Negeri

Jabatan:

Nama Perusahaan:

Bidang Usaha:

Alamat Kantor:

Kota:

Telp. Kantor (wajib diisi):

Berapakah penghasilan/gaji kotor Anda per tahun:

penghasilan tambahan per tahun (di e-14):

Sumber penghasilan tambahan:

Bagian:

Status Pekerjaan:

Tetap

Part Time/Freelance/Honoror

Kontrak

Lainnya

Lama Bekerja:

Tahun

Bulan

Jumlah Karyawan (Bagi perusahaan swasta):

Orang

Alamat penyelesaian/rujukan kartu:

Rumah

Kantor

REFERENSI BANK

Nasabah PermataBank:

No. Rek. PermataBank:

Bank:

Bank:

KARTU TAMBAHAN UNTUK ANGGOTA KELUARGA

Nama Lengkap sesuai KTP/KITAS* (Tanpa Singkatan)

Nama yang dikehendaki di kartu (maks. 19 huruf):

No. KTP/KITAS:

No. Paspor:

Tanggal Lahir (Tgl/Bln/Th):

Hubungan Keluarga:

Jenis Kelamin:

Pria

Wanita

Kewarganegaraan:

PERMATA PROTEKSI

Hanya dengan premi 0,49% dari jumlah tagihan setiap bulannya, PermataProteksi akan memberikan manfaat pembayaran 3 kali total tagihan berupa penulisan tagihan PermataKartuKredit dan tambahan uang tunai bagi keluarga atau ahli waris bila Anda mengalami peristiwa meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Program ini juga melindungi keluarga dan ahli waris Anda dari kewajiban melunasi pembayaran minimum apabila Anda mengalami ketidakmampuan sementara dan pelunasan seluruh tagihan PermataKartuKredit apabila mengalami ketidakmampuan tetap baik karena sakit atau kecelakaan.

Saya setuju ikut PermataProteksi

Tanda Tangan Pemohon

PERNYATAAN PEMOHON

Onggan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir ini dan dokumen yang disertakan adalah lengkap dan benar, dan saya mengijinkan/memperbolehkan PermataBank untuk memeriksa semua adanya dengan cara bagaimanapun yang layak menurut PermataBank. Saya akan tunduk dan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan/perjanjian kartu kredit PermataBank dan perubahan-perubahannya di kemudian hari, serta bertanggung jawab sepenuhnya membayar semua biaya yang dibebankan terhadap kartu kredit PermataBank atas nama saya (dan kartu tambahan, jika ada). Dengan ini saya memberi kuasa kepada PermataBank untuk mendebet rekening saya dalam bentuk apapun di PermataBank guna memenuhi seluruh kewajiban saya. PermataBank berhak menolak permohonan ini tanpa harus meminali alasannya dan bebas yang sudah diterima jadi milik PermataBank. PermataBank berhak secara penuh membatalkan Pagu Kredit sewaktu-waktu tanpa syarat atau Pagu Kredit dibatalkan secara otomatis apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.

TANDA TANGAN KARTU UTAMA & KARTU TAMBAHAN

Tanda Tangan Pemohon Kartu Utama Sesuai KTP/KITAS (wajib isi)

Tanggal: _____

Untuk keperluan Bank App ID

Tanda Tangan Pemohon Kartu Tambahan Sesuai KTP/KITAS (wajib isi)

Tanggal: _____

Nikmati BUNGA RENDAH 1,5% dengan pilihan cicilan 3,6 dan 12 bulan.

TRANSFER BALANCE/TRANSFER SALDO (wajib diisi bagi Pemohon Transfer Balance/Transfer Saldo)

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada PermataBank untuk membayar tagihan Kartu Kredit atas nama saya beserta kartu tambahan (jika ada) saya ke:

Atas nama:

Nomor Kartu Kredit:

Masa berlaku Kartu Kredit:

Jumlah yang dipindahkan:

Nilai terbilang:

Bank Penerima:

Cabang:

No. Rekening:

Retening atas nama:

Untuk melengkapi permohonan ini, saya lampirkan fotokopi billing statement 1 bulan terakhir beserta fotokopi kartu kredit yang akan di Transfer Saldo/Outstanding. Demikian permohonan Saya ajukan. Terimakasih.

Materai Rp. 6.000,-

Tanda tangan & Nama Jelas

*Lampirkan tanggal waktu yang tepat

KETENTUAN

- Hanya dapat memindahkan 1 (satu) rekening tagihan Kartu Kredit Bank lain.
- Masa keanggotaan Kartu Kredit Bank lain minimal 1 tahun.
- Mohon tetap melakukan pembayaran Kartu Kredit Anda yang jatuh tempo sampai ada konfirmasi persetujuan dari PermataBank Call Center.
- Segala biaya keterlambatan yang timbul akan menjadi tanggung jawab Anda jika pembayaran tidak dilakukan.
- Yang berhak mengajukan ini hanya Pemegang Kartu utama.
- Ditriman fotokopi bagian depan Kartu Kredit yang saldo tagihannya dipindahkan ke PermataKartuKredit Anda serta melengkapi semua dokumen yang disyaratkan untuk pemindahan saldo.
- Persetujuan terhadap Transfer Balance yang diajukan sepenuhnya menjadi wewenang PermataBank.

PERSYARATAN PERMOHONAN TRANSFER BALANCE / TRANSFER SALDO

- Fotokopi Kartu Kredit Bank lain yang akan di Transfer Saldo/Outstanding.
- Billing Statement 1 bulan terakhir dari kartu kredit yang akan di Transfer Saldo/Outstanding.
- Formulir aplikasi permohonan fasilitas Transfer Saldo/Outstanding harus diandatangani di atas materai Rp 6.000,-

UNTUK KEPENTINGAN BANK

No. Permata Visa/MC

O/S bal Rp.